

**PEMBARUAN HUKUM PIDANA MATERIL INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM NUSANTARA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**IQBAL MAR'I AINUN NAJIB**

**18103040116**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-693/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBARUAN HUKUM PIDANA MATERIL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM NUSANTARA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IQBAL MARTI AINUN NAJIB  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040116  
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64894f5d6b228



Penguji I  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 648963e8a5b4d



Penguji II  
Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 648a48f9eeb1



Yogyakarta, 29 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 648963e8a2551

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqbal Mar'i Ainun Najib  
NIM : 18103040116  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan ssungguhnya bahwa akripsi saya berjudul “PEMBARUAN HUKUM PIDANA MATERIL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM NUSANTARA” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Maret 2023  
Yang menyatakan



Iqbal Mar'i Ainun Najib  
NIM: 18103040116

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Iqbal Mar'i Ainun Najib

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assakamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Iqbal Mar'i Ainun Najib  
NIM : 18103040116  
Judul : PEMBARUAN HUKUM PIDANA MATERIL  
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM  
NUSANTARA

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Maret 2023  
Pembimbing,



Dr. Ahmad Bahie, S.H., M.Hum.  
NIP: 19750615 200003 1 001

## ABSTRAK

KUHP nasional merupakan aturan tertulis dalam hukum pidana materil Indonesia. Pada awal pembentukannya KUHP merupakan warisan dari penjajahan Kolonial Belanda. Setelah melewati beberapa fase dan beberapa zaman, pada akhirnya Bangsa Indonesia memiliki KUHP nasional sendiri yang baru saja disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 2 Januari 2023. Perjalanan KUHP yang baru ini dimulai sejak tahun 1963 oleh pakar-pakar hukum pidana di Indonesia, yang kemudian baru diberlakukan 3 (tiga) tahun setelah disahkan. Fungsi dari hukum pidana itu sendiri pada dasarnya merupakan sebuah tuntutan yang sangat wajar, karena memperhitungkan derajat dan martabat bangsa baik dari segi ekonomi, pendidikan dan ketertiban di masyarakat. Dengan demikian ketika adanya aturan yang baru maka haruslah adanya analisis terhadap aturan tersebut dari berbagai aspek apapun. Pada kesempatan ini penulis menganalisis KUHP nasional dari aspek kajian Islam Nusantara yang merupakan konsep beragama Islam di Indonesia. Dari analisis tersebut munculah pokok permasalahan mengenai bagaimana analisis KUHP nasional dalam perspektif Islam Nusantara serta keberpihakannya KUHP nasional terhadap Islam Nusantara.

Jenis penelitian ini adalah studi literatur dengan metode pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode studi pustaka yakni mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bersifat kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya keberpihakan dari KUHP nasional terhadap kajian teori Islam Nusantara dengan adanya nilai-nilai dan norma-norma hukum Islam yang terkandung dalam KUHP nasional, baik dari ketentuan peraturannya ataupun dari naskah akademik KUHP nasional itu sendiri. Dari perpaduan tersebut membuktikan bahwa teori pemberlakuan hukum Islam masih digunakan dan menjadi pertimbangan dalam pengembangan aturan-aturan hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** *KUHP Nasional, Islam Nusantara, Hukum Islam*

## **ABSTRACT**

*The national Criminal Code is a written rule in Indonesia's material criminal law. At the beginning of its formation, the Criminal Code was a legacy from the Dutch Colonial occupation. After going through several phases and several epochs, in the end the Indonesian Nation has its own national Criminal Code which was just passed by the President of the Republic of Indonesia on January 2, 2023. The journey of this new Criminal Code was started in 1963 by criminal law experts in Indonesia, which was only put into effect 3 (three) years after it was ratified. The function of criminal law itself is basically a very reasonable demand, because it takes into account the degree and dignity of the nation in terms of economy, education and order in society. Thus, when there are new rules, there must be an analysis of these rules from any aspect. On this occasion the author analyzes the national Criminal Code from the aspect of studying Islam Nusantara which is a concept of Islam in Indonesia. From this analysis, the main issues emerged regarding how to analyze the national Criminal Code in the perspective of Islam Nusantara and the national Criminal Code's partiality towards Islam Nusantara.*

*This type of research is a literature study with a qualitative research approach. While the data analysis method used is descriptive. In the data collection method, the writer uses the literature study method, namely collecting data or scientific writing that is literary in nature.*

*The results of the study show that there is a partiality of the national Criminal Code towards the study of Nusantara Islamic theory with the values and norms of Islamic law contained in the national Criminal Code, either from the provisions of the regulations or from the academic text of the national Criminal Code itself. This combination proves that the theory of the application of Islamic law is still used and is a consideration in the development of Indonesian legal rules.*

**Keywords:** *National Criminal Code, Islamic Law, Islam Nusantara*

## **MOTTO**

***“Disaat Pola Fikir Telah Hilang, Disitulah Peradaban  
Mulai Tenggelam”***

***“Berjalanlah Walau Habis Terang”***

***“You’ll Never Walk Alone (YNWA)”***

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

DENGAN RAHMAT DAN ROHIMNYA ALLAH SWT, SKRIPSI INI SAYA  
PERSEMBAHKAN UNTUK:

KEDUA ORANG TUA SAYA YANG SUDAH MENDO'AKAN DAN  
MENDUKUNG SAYA DALAM SEGALA HAL KEBAIKAN.

KAKAK DAN ADIK SAYA YANG SELALU MENSUPPORT SAYA

KELURGA BESAR SAYA YANG SUDAH MENDO'AKAN

KELUARGA BESAR PONDOK PESANTREN RIYADUSSALIKIN YANG  
SUDAH MEMBERIKAN ARAHAN, BIMBINGAN DAN KEBERKAHAN  
ILMU SAMPAI SAYA MENYELESAIKAN SKRIPSI INI

SERTA DOSEN DAN KELUARGA BESAR CIVITAS AKADEMKA DAN  
REKAN-REKAN SEPERJUANGAN UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي قد اخرج نتائج الفكر لأرباب الحجا أشهدان لاله الا الله وأشهدان  
محمد اعبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia dalam Perspektif Islam Nusantara”** yang merupakan tugas akhir dan salahsatu syarat pencapaian gelar sarjana hukum Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. sebagai pembawa safaat di *yaumul akhir*.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, Bapak Markon Al Ansory, S,Sy. Serta Ibu Ida Nilawati yang senantiasa mencurahkan do’adan dukungannya. Juga kepada kakak saya Acep Rahlan Maulana, S.Pd,I, serta kedua adik saya Akmal Sabiluhaq dan Aqila Nara Hikmatunnajwa yang selalu membantu dan mensupport saya.

Pada penulisan skripsi ini tentunya memiliki kekurangan dan kealfaan dari penulis baik dari penulisan, materi, teknis maupun penyusunan kata-katanya karena pada dasarnya penulis juga sebagaimana manusia biasa yang pasti tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu kiranya penulis meminta kesadaran dari berbagai pihak untuk bisa memahami kondisi tersebut, dan mudah-mudahan penulisan skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penuis umumnya bagi semuanya.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah berjasa dalam membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Rector UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak H. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. beserta jajarannya.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Faiq Tobroni, M.H.
5. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan baru selama saya mengemban ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ky. Luthfi Fauzi, S.H.I., MM. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Riyadussalikin serta kepada Keluarga besar Pondok Pesantren Riyadussalikin yang sudah mengarahkan dan memberikan do'a serta keberkahan ilmu.
9. Keluarga besar SMA Ksatria Nusantara
10. Keluarga Besar Alumni SMA Ksatria Nusanatara
11. Anggota 17 JAWARA yang selalu memberikan semangat dan supportnya.
12. Anggota KKN Angkatan 105 kelompok 72
13. Kafe Basa-basi yang sudah memberikan fasilitas tempat nongkrong dan ngopi untuk penulis mengeluarkan inspirasi saat pengerjaan skripsi.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala kebaikan, bantuan, dan kerjasama yang diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Tentu penulis tidak dapat memberikan balasan apapun selain mendo'akan kita semua agar selalu dalam lindungan Allah SWT.

Yogyakarta, 30 Maret 2023



Iqbal Mar'i Ainun Najib

NIM: 18103040116

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II ISLAM NUSANTARA DAN BERLAKUNYA DI INDONESIA. 20</b>	
A. Islam Nusantara.....	20
1. Pengertian Islam Nusanatara.....	20
2. Konsep Islam Nusantara .....	22
3. Istilah lain sebelum Islam Nusantara .....	24
a. Pribumisasi Islam .....	24
b. Fiqih Indonesia/Nusantara .....	25
B. Teori berlakunya Islam di Indonesia.....	28
1. Teori kredo atau syahadat .....	28
2. Teori <i>Receptio in Complexu</i> .....	29
3. Teori <i>Receptie</i> .....	30
4. Teori <i>Receptie Exit</i> .....	31
5. Teori <i>Receptie a Contrario</i> .....	31
6. Teori Eksistensi.....	32

<b>BAB III KUHP NASIONAL .....</b>	<b>34</b>
A. Pengertian dan Sejarah KUHP Nasional .....	34
1. Pengertian KUHP nasional .....	34
2. Sejarah KUHP nasional.....	37
a. Masa pemerintahan Hindia Belanda .....	37
b. Masa pemerintahan Jepang .....	37
c. Zaman kemerdekaan .....	38
d. KUHP nasional (saat ini) .....	39
B. Pemberlakuan KUHP Nasional.....	41
C. Problematika pemberlakuan KUHP Nasional.....	41
D. Arah dan Tujuan KUHP nasional. ....	43
 <b>BAB IV HUKUM PIDANA MAERIL DALAM PERSPEKTIF ISLAM NUSANTARA.....</b>	 <b>46</b>
A. Hukum Indonesia dan Islam.....	46
B. KUHP Nasional dalam Teori Isam Nusantara .....	51
1. Kajian Islam Nusantara dalam KUHP nasional .....	52
2. Masalah Mursalah dalam KUHP nasional .....	65
C. KUHP Nasional dalam teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia .....	66
1. Relevansi kajian hukum Islam dalam KUHP Nasional .....	67
2. Ekistensi hukkkum Islam dalam KUHP nasional .....	73
D. KUHP Nasional Menurut Tokoh atau Lembaga dan Ormas Islam.....	74
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>74</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	78
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>80</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	 <b>I</b>
 <b>TAFSIR AL-QUR'AN .....</b>	 <b>I</b>
 <b>CV PENULIS.....</b>	 <b>V</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan salah satu komponen dari terciptanya suatu negara atau kedaulatan. Tidak sedikit negara yang menginginkan negaranya menjadi negara yang maju dan memiliki SDM yang baik, oleh karena itu suatu negara sebisa mungkin mendidik rakyatnya agar menjadi masyarakat yang bermoral.

Maka dari itu, agar masyarakat memiliki moral yang tinggi suatu negara menciptakan sebuah aturan untuk mengantongi perilaku dan kebiasaan masyarakat agar tidak keluar dari koridor visi dan misi negara. Kemudian aturan tersebut dinamakan hukum, yang mana apabila aturan tersebut dilanggar maka ada sanksi yang harus diterima.

Tujuan hukum yang utama adalah menciptakan ketertiban. Hal ini bisa dikembalikan pada adigium tidak terbantahkan dari *Cicero* (106-43 SM) seorang filsuf Romawi yang menyatakan: “*ubi societas ibi ius*” yang artinya: dimana ada masyarakat di sana ada hukum. Adagium dari *Cicero* benar-benar tidak terbantahkan dan bisa dimaknai dalam perspektif yuridis normatif maupun sosiologis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sigit Sapto, *Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019), hlm. 120

Pendapat di atas menunjukkan bahwa setiap masyarakat di sebuah negara tidak akan pernah lepas dari aturan hukum, baik secara moril ataupun materil. Karena pada dasarnya hukum terlahir karena adanya masyarakat itu sendiri.

Berkembangnya hukum di masyarakat tidaklah mudah, karena di masyarakat terdapat berbagai macam perbedaan baik dari segi agama, budaya, ras, etnis ataupun pola berfikirnya. Oleh karena itu, harus adanya penyesuaian hukum dalam pelaksanaannya sehingga dapat diterima oleh banyak pihak.

Di Indonesia hukum sudah menjadi aturan yang tertulis sejak adanya penjajahan Belanda. Akan tetapi sebelum itu masyarakat Indonesia sendiri menganut aturan hukum dari adat dan agamanya sendiri. Isi dari hukum adat juga berlainan menurut daerah masing-masing. Dalam bidang pidana dipakai hukum pidana adat (tidak tertulis) yaitu berlaku dalam isi, tempat dan golongan yang berbeda-beda (*pluralistis*) serta diputuskan oleh kepala adat.<sup>2</sup>

Terdapat penegasan dalam pembaharuan hukum, yaitu: *pertama*, hukum tidak semata-mata Undang-undang tetapi juga kenyataan hidup dalam masyarakat. *Kedua*, hukum tidak hanya memepertahankan “*status quo*” untuk menjaga ketertiban, tetapi aktif mengarahkan dan memberi jalan pembaharuan hukum juga sebagai sarana pebangunan. *Ketiga*, selain mengarahkan dalam suatu proses pembangunan hukum juga membangun dirinya sesuai dengan tingkat-tingkat kemajuan zaman yang harus diterbitkan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: UBHARA Press, 2019), hlm.

<sup>3</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 94

Hukum yang menjadi perbincangan publik tidak lain ialah hukum yang bersifat publik yakni hukum pidana. Hukum pidana sering terjadi perdebatan ketika dimunculkannya aturan atau UU baru, seiring dengan perkembangan zaman permasalahan hukum di Indonesia semakin banyak dan bertingkat, mulai dari pidana khusus, pidana umum, pidana ringan sampai pidana berat.

Hukum pidana Indonesia dalam aturan tertulisnya sering disebut dengan KUHP yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang merupakan sebuah aturan hukum pidana warisan dari Belanda. Kitab Undang-undan Hukum Pidana (KUHP) sebelumnya adalah *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)*. kemudian setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 istilah KUHP baru muncul dan mulai berlaku yang termasuk sebagai hukum pidana materiil. Adapun cara pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) harus didasari dari Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHP) yang diatur dalam Undang-unndang Nomor 8 Tahun 1981, yang dahulunya diatur dalam *Herziene Inland Reglement (H.I.R) Stb.1941 Nomor 44*.<sup>4</sup>

Ada beberapa zaman mengenai penetapan dan pengembangan hukum pidana di Indonesia diantaranya: *Pertama*, zaman Kolonial Belanda yang mempunyai dualisme perundang-undangan. *Kedua*, zaman penjajahan Jepang antara tahun 1942-1945, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche Indie* 1981 tetap digunakan saat Jepang masuk ke Indonesia, hanya dalam bagian-bagian tertentu Jepang mengeluarkan ketentuan-ketentuan pidana atau

---

<sup>4</sup> Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana...*, hlm. 41

maklumat-maklumat yang memuat ketentuan pidana. *Ketiga*, zaman Kemerdekaan yang berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 Pasal II aturan Peralihan (AP) yang berisikan: “Segala badan negara dan peraturan yang masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini.”<sup>5</sup>

Setelah dari zaman ke zaman, hukum pidana Indonesia yang merupakan warisan dari Kolonial Belanda akhirnya diubah ke KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa pengesahan RUU KUHP merupakan sejarah baru setelah Indonesia bertahun-tahun menggunakan hukum pidana warisan Belanda, akhirnya memiliki KUHP sendiri. “Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain, jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963,” ujar Yasonna usai rapat paripurna DPR RI.<sup>6</sup>

Berdasarkan catatan *Tempo*, gagasan pembentukan RUU KUHP nasional telah muncul lebih dari setengah abad lalu saat Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada tahun 1963.<sup>7</sup> Rancangan KUHP tahun 1964 kemudian diikuti dengan rancangan-rancangan tahun berikutnya, yaitu Rancangan KUHP 1968,

---

<sup>5</sup> Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana...*, hlm. 42-43

<sup>6</sup>RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-undang, <https://kalbar.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6252-ruu-kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang> akses 15 Desember 2022

<sup>7</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1684899/dpr-sebut-kebijakan-utang-pemerintah-tak-melanggar-undang-undang> akses 31 Januari 2023

RKUHP 1971/1972, RKUHP Basaroedin (konsep BAS) 1977, RKUHP 1979, RKUHP 1882/1983, RKUHP 1984/1985, RKUHP 1986/1987, RKUHP 1987/1988, RKUHP 1989/1990, RKUHP 1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998, RKUHP 1999/2000, RKUHP 2004,<sup>8</sup> sampai pada akhirnya pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Presiden tentang kesiapan pemerintah dalam membahas RKUHP, pada surat itu pemerintah menyepakati mengenai pembahasannya dua tahun yakni selesai pada tahun 2017. Namun pada akhirnya RKUHP baru bisa disahkan pada tahun 2023.<sup>9</sup>

Fungsi dari hukum pidana itu sendiri pada dasarnya merupakan sebuah tuntutan yang sangat wajar, karena memperhitungkan derajat dan martabat bangsa baik dari segi ekonomi, pendidikan dan ketertiban di masyarakat. Hukum pidana dalam hal ini, digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara dalam rangka mengelola masyarakat moderen yang semakin kompleks.<sup>10</sup>

Kemudian polemik yang terjadi ialah ketika terlahirnya pandangan atau pemikiran radikal yang berkembag di masyarakat Indonesia, yakni terbentuknya pandangan sistem khilafah di Indonesia. Polemik tersebut mengakibatkan tergoyahnya pandangan masyarakat terhadap hukum pidana Indonesia khususnya bagi umat Islam. Mereka menganggap agama Islam

---

<sup>8</sup> Ahmad Bahiej, "Selamat Datang KUHP Baru Indonesia," *Sosio-Religia*, Vol. 6 No. 1 (November, 2006).

<sup>9</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1668881/sejarah-panjang-pengesahan-rkuhp-lebih-dari-5-dekade> akses 31 Januari 2023

<sup>10</sup> Sudaryono dan Natangsa, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 4

sebagai agama mayoritas yang mengharuskan didirikannya sistem khilafah di Indonesia kemudian menginginkan hukum yang berlaku adalah hukum Islam.

Menurut pandangan Hizbut Tahrir, kehidupan umat Islam sekarang ini berada dalam situasi yang tidak islami, sebagai akibat dari berlakunya sistem sekuler yang dalam banyak hal memberikan andil besar bagi terciptanya kondisi sosial yang sangat buruk. Berbagai pelanggaran baik pelanggaran hukum pidana maupun perdata dilakukan oleh banyak orang namun sistem yang ada mandul untuk melakukan penegakan hukum.<sup>11</sup> Dengan berkembangnya pemikiran tersebut menjadikan permasalahan semakin meluas.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ormas NU dalam Mukhtamar NU ke-33 di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015 mengusung tema “Islam Nusantara”. Mereka mengartikan Islam Nusantara sebagai keislaman yang toleran, damai, dan akomodatif terhadap budaya Nusantara. Karakter tersebut terbentuk karena dalam sejarahnya, dakwah Islam di bumi Nusantara tidak dilakukan dengan memberengus tradisi melainkan merangkul tradisi dan menjadikannya sebagai sarana pengembangan Islam. Akan tetapi, bagi para penentang Islam Nusantara dianggap sebagai agama baru, anti Arab dan bahkan dianggap keluar dari ajaran Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dedy Slamet, “Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir,” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang* (2008), hlm 64.

<sup>12</sup> Akhmad Sahal, *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh Hingga Konsep Historis*, (Babdung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 16.

Dalam sejarah pengembangan hukum pidana dengan hukum pidana Islam, khususnya di negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya beragama Islam namun mewarisi hukum kolonial yang pada akhirnya tidak familier dan kurang mendapatkan apresiasi dalam ruang akademis. Bahkan sebagian beranggapan bahwa hukum Islam tidak akan relevan digunakan di zaman yang moderen ini.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba menganalisis dan menghubungkan suatu hal yang sangat sensitif di mata masyarakat Indonesia, yakni hubungan antara hukum pidana Indonesia yang baru saja disahkan dengan hukum Islam yang di wadahi teori Islam Nusantara. Kemudian menjadi sebuah judul skripsi “PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MATERIIL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana KUHP Nasional memandang dan mencerminkan prinsip Islam Nusantara?
2. Apa aturan dalam KUHP Nasional yang menunjukkan adanya keberpihakan terhadap Islam Nusantara?

---

<sup>13</sup> Achmad Irwan, “Sejarah Berlakunya Hukum Pidana Islam di Indonesia,” *Hikmatuna*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2016).

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait Hukum Pidana Indonesia di ruang lingkup Islam Nusantara.
- b. Untuk menjawab stigma masyarakat terkait penolakan berlakunya hukum pidana Indonesia dari aspek agama islam.
- c. Untuk memberikan penolakan terhadap doktrinisasi sistem khilafah di Indonesia.

### 2. Kegunaan

Dalam penelitian ini penulis berharap mempunyai kegunaan yang diperoleh antara lain:

#### a. Kegunaan Teoritis

Berguna untuk sumbangsih ilmu pengetahuan terkait pengembangan Hukum Pidana Indonesia dalam kaitanya dengan berkembangnya pemikiran masyarakat yang semakin kritis terhadap aturan pemerintah. Serta berguna untuk memperkaya referensi ilmu pengetahuan.

#### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi perhatian masyarakat agar bisa menerima hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan

meninggalkan pemahaman berfikir sempit dalam beragama dan berbudaya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian terkait dengan judul yang dibahas, penulis menemukan beberapa tulisan yang ada kaitannya dengan apa yang akan diteliti. Untuk mendapatkan landasan teori dan sebagai perbandingan penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian yakni sebagai berikut:

*Pertama*, jurnal karya Faisal yang berjudul “Menimbang Wacana Formalisasi hukum Pidana Islam di Indonesia”<sup>14</sup> menjelaskan tentang legislasi hukum pidana Islam ke dalam formalisasi perundang-undangan negara yang memiliki kontribusi positif dalam rangka memperkaya dan merekatkan kembali sebagai bentuk penyadaran terhadap komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Faisal dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada pokok permasalahannya. Dimana penelitian Faisal pokok permasalahannya terletak pada formalisasi nilai hukum Islam dalam hukum pidana, sedangkan pokok permasalahan penelitian penulis ialah mengenai konsep Islam Nusantara dalam menganalisis hukum pidana materil yang baru disahkan.

---

<sup>14</sup> Faisal, “Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia,” *Ahkam*, Vol. XXI No. 1 (Januari 2012).

*Kedua*, jurnal karya Lisma yang berjudul “Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia: Studi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP dan RKUHP”<sup>15</sup> mengkaji tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan Instalasi hukum Islam dalam RKUHP dan dipadukan bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan fungsi hukum Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lisma dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada tujuan penelitiannya. Dimana karya Lisma memasukan nilai dan peranan hukum Islam ke dalam RKUHP untuk menganalisis hukum perzinahan dalam RKUHP. Sedangkan penulis memasukan nilai-nilai Islam terutama Islam Nusantara Kedalam KUHP yang sudah disahkan untuk menganalisis kajian nilai Islam dalam KUHP tersebut.

*Ketiga*, jurnal karya Kasjim Salenda yang berjudul “Hukum Islam Indonesia Sebagai Role Model Islam Nusantara”<sup>16</sup> menjelaskan tentang mengidentifikasi karakteristik hukum Islam di Indonesia, dan menunjukan bahwa hukum Islam Indonesia telah terintegrasi kedalam budaya Indonesia dan hukum nasional. Dan juga menjelaskan pendekatan keduanya yang damai dan plural. Perbedaan karya Kasjim dengan karya penulis yaitu Kasjim meneliti tentang kajian Islam Nusantara dalam eksistensinya di Indonesia. Sedangkan

---

<sup>15</sup> Lisma, “Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18 (01), 2019, 71-733.

<sup>16</sup> Kasjim Salenda, “Hukum Islam Indonesia sebagai Role Model Islam Nusantara,” *Al-Uum*, Vol. 16 No. 1 (Juni 2016)

penulis memasukan kajian teori Islam Nusantara untuk mnjadi pisau analisis dalam pwmbaruan KUHP nasional.

*Keempat*, jurnal karya Lysa Angrayni yang berjudul “Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia”<sup>17</sup> menjelaskan tentang bagaimana perbandingan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia dalam membandingkan aspek hukum dan objek hukum yang ada didalam aturan keduanya. Perbedaan penelitian karya Lysa dengan penelitian penulis yaitu penelitian karya Lysa menjelaskan tentang perbandingan aspek dan objek hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia. Sedangkan penulis menganalisis keberpihakan KUHP Nasional terhadap eksistensi hukum Islam.

*Kelima*, jurnal karya Hanum Jazimah Puji Astuti yang berjudul “Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama dalam Bingkai Kultural”<sup>18</sup> membahas tentang bagaimana pengembangan Islam yang kebudayaan dan tidak menghilangkan kemurnian ajaran Islam itu sendiri. Kemudian pada tataran social nilai-nilai agama dijadikan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan hidup. Perbedaan karya Hanum jazimah dengan karya penulis yaitu karya Hanum Jazimah berfokus pada kajian Islam Nusantara sebagai bingkai kultur dalam beragama. Sedangkan penulis memasuka kajian Islam Nusantara sebagai acuan penelitian dalam menganalisis KUHP nasional.

---

<sup>17</sup> Lysa Angrayni, “Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia.” *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 (Juni 2015)

<sup>18</sup> Hanum Jazimah Puji Astuti, “Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama dalam Bingkai Kultural,” *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2017).

*Keenam*, jurnal karya Dr. Ahmad Bahiej yang berjudul “Selamat Datang KUHP Baru Indonesia”<sup>19</sup> membahas tentang RUU KUHP 2004 dan mengkaji ide-ide dasar dalam melatarbelakangi prinsip-prinsip RUU KUHP Indonesia serta menguraikan perbedaan dengan rancangan sebelumnya. Perbedaan penelitian karya Dr. Ahmad Bahiej dengan penelitian penulis ialah penelitian Dr. Ahmad Bahiej membahas tentang telaah RUU KUHP 2004 serta apa yang melatarbelakanginya. Sedangkan penulis menganalisis KUHP Nasional atau lanjutan dari RUU KUHP 2004 dalam perspektif kajian teori Islam Nusantara.

*Ketujuh*, naskah KUHP yang sudah disahkan oleh anggota DPR dalam rapat paripurna DPR RI, yang berisi tentang aturan baru mengenai KUHP nasional untuk mengganti KUHP warisan Kolonial Belanda.<sup>20</sup>

*Kedelapan*, draft naskah akademik rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang merupakan bentuk pertanggung jawaban ilmiah mengenai pengaturan substansi tertentu dalam RUU KUHP.<sup>21</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

Teori adalah serangkaian, bagian atau variable, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang saling menghadirkan sebuah pandangan sistematis

---

<sup>19</sup> Ahmad Bahiej, “Selamat Datang KUHP Baru Indonesia,” *Sosio-Religia*, Vol. 6 No. 1 (November, 2006).

<sup>20</sup> Draft Naskah Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>21</sup> Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antarvariabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. *Labovitz* dan *Hagedorn* mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran.<sup>22</sup>

Dalam kajian hukum teori merupakan suatu pernyataan yang jelas, sistematis dan selengkap-lengkapnyanya untuk menjelaskan hukum sebagai tatanan yang mengatur perilaku manusia untuk menegakan ketertiban dan keamanan.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut:

#### 1. Teori Islam Nusantara

Islam Nusantara merupakan sebuah pemahaman tentang Islam yang berada di tanah Nusantara. Pada awalnya teori Islam Nusantara merupakan pengembangan dari kosnsep “Fiqih Nusantara” karya Prof. Hasbi Ash-Shidqie dan konsep “Pribumisasi Islam” KH. Abdurrahman Wahid. Yang mana keduanya mendasari dan menekankan pentingnya menjadikan ‘urf (adat, budaya) dan kebutuhan lokal sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan huukum Islam.<sup>24</sup>

Konsep Pribumisasi Islam yang dikemukakan Gusdur merupakan gagasan pokok yang menghubungkan antara agama dan budaya lokal,

---

<sup>22</sup> Wikipedia, “Teori”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Teori> akses 03 November 2022

<sup>23</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilemak Antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung: Penerbit Yrama widya, 2016), hlm. 58.

<sup>24</sup> Akhmad Sahal, *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh Hingga Konsep Historis*, (Babdung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 17.

tumpang tindih antara agama dan budaya bisa terjadi terus menerus sebagai proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang. Pribumisasi Islam bukan lah proses “Jawanisasi” atau *sinkretisme*, sebab pribumisasi Islam hanya memepertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa menambah hukum itu sendiri. Adapun beberapa konsep pendekatan Pribumisasi Islam menurut Gusdur ialah:

- 1) Fiqh dan adat
- 2) Mengembangkan aplikasi nash
- 3) Pendekatan sosio-kultural
- 4) *Weltanschauung* Islam
- 5) Agenda prioritas
- 6) Jembatan baru<sup>25</sup>

Teori Islam Nusantara dalam pandangannya memiliki unsur dasar, yakni muamalat dan awa'id. Keduanya merupakan dimensi hukum Islam sekaligus dinamis, dan berpotensi berubah seiring dengan berjalannya waktu, tempat dan kondisi kehidupan manusia. Dalam wilayah aturannya yang fleksibel dan dinamis yang tidak mengatur secara detail masalah dan hukumnya, melainkan menetapkan dasar-dasarnya yang didasari pada prinsip maslahat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Wahid, “Pribumisasi Islam,” <https://www.nu.or.id/taushiyah/pribumisasi-islam-iQMNK> akses 31 Januari 2023

<sup>26</sup> Akhmad Sahal, *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh Hingga Konsep Historis*, (Babdung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 21.

Prinsip maslahat yang menjadi dasar Islam Nusantara di sini adalah kemaslahatan yang bernaung dibawah lima prinsip pokok yang bersifat universal yaitu:

- a. *Hifdz al-Din* (perlindungan terhadap agama/keyakinan).
- b. *Hifdz al-nafs* (perlindungan terhadap hak hidup)
- c. *Hifdz al-Aql* (perlindungan terhadap hak berpikir)
- d. *Hifdz al-Nasl* (perlindungan terhadap hak-hak reproduksi)
- e. *Hifdz al-Mal* (perlindungan terhadap hak-hak milik)<sup>27</sup>

Maka dari itu, penulis memasukan teori Islam Nusantara kedalam penelitian ini guna untuk mendapatkan keselarasan antara hukum pidana nasional dengan kultur Islam yang ada di Nusantara.

## 2. Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia

Hadirnya Islam ke Indonesia dalam beberapa teori kemunculannya menciptakan sebuah peradaban atau kultur baru bagi masyarakat di Indonesia, sehingga lahirlah sebuah pandangan dan gaya baru yang harus disesuaikan baik dari kultur Islam maupun dari kultur Indonesia. Dengan demikian, lahirnya Islam di Indonesia secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan hukum dan kebiasaan masyarakat sama halnya ketika penjajahan masuk ke Indonesia. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, sementara hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC. Sebelum masuknya Islam

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

dan penjajah ke Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya.<sup>28</sup>

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, sekurang-kurangnya ada lima teori berlakunya hukum Islam, yakni:

- a. Teori kredo atau syahadat
- b. Teori *Receptio In Complexu*
- c. Teori *Receptie*
- d. Teori *Receptie Exit*
- e. Teori *Receptie a Contrario*<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu dengan jenis studi literatur. Penelitian studi literatur ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>30</sup>

Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada kajian pustaka yang akan diolah serta dinalisis sehingga menjadi suatu penelitian.

---

<sup>28</sup> A. Ja'far, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *ASAS*, VOL. 4 No. 2 (2012).

<sup>29</sup> Anshoruddin, "Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia," <https://drive.google.com/file/d/0B5UQVcJ8Df8WQkw1UFNuT19kRzQ/view?resourcekey=0-waY0Du2yEr-ckl2mv9eRYA> akses 01 Februari 2023

<sup>30</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang berifat deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.<sup>31</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis memasukan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.<sup>32</sup> Kemudian penulis memasukan grounded theory dan studi kasus pada pendekatan kualitatif untuk menggeneralisasikan apa yang diamati dan juga untuk pemahaman mendalam pada suatu fenomena.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka atau library research, yakni sebuah penelitian dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bersifat kepustakaan, yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah.

## 5. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran secara mendalam pada penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>31</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media nusantara, 2021), hlm. 7

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 6

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu suatu cara pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar atau foto dan sebagainya.<sup>33</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab. Kegunaan dari adanya pembagian bab itu sendiri unntuk mempermudah penulis menjabarkan pokok-pokok pembahasan penelitian. Pembagian pembahasan pada setiap babnya meliputi:

- BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan mengenai hal-hal yang bersifat umum, yakni Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Bab ini berisi tentang konsep-konsep dan landasan teori sebagai pendukung penelitian dalam menganalisis data atau masalah yang akan dibahas.
- BAB III : Bab ini memuat data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang menjadi fokus penelitian ini.

---

<sup>33</sup> Umrati Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 85.

**BAB IV** : Bab ini berisikan analisis yang berupa deskripsi, argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori terhadap data hasil penelitian.

**BAB V** : Bab ini berisi tentang bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari apa yang sudah dibahas dan diteliti dari hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari data-data dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai pembaruan hukum pidana materil dalam perspektif Islam Nusantara, maka penulis mengambil kesimpulan dari pokok permasalahan yaitu:

1. KUHP nasional yang baru disahkan, memandang Islam Nusantara sebagai salah satu acuan atau landasan nilai dan norma dalam menetapkan hukum agar dapat dengan mudah diterapkan di masyarakat.
2. Dalam analisis kajian teori Islam Nusantara, KUHP nasional memasukan sifat dan nilai hukum Islam dalam konteks budaya Nusantara dan faham kebangsaan dalam konsep Pancasila dan UUD 1945 baik di dalam landasan ide dasar sistem pemidanaan ataupun di dalam aturan hukumnya. Dari konsep tersebut membuktikan bahwa masih adanya keberpihakan dan keterkaitan antara KUHP nasional dengan Islam Nusantara walaupun masih ada kekurangan didalamnya.

#### **B. Saran**

Setelah penulis melakukan analisis terkait pembaruan hukum pidana materil maka penulis memberikan saran yaitu:

Bagi golongan atau perorangan yang masih menolak adanya pembaruan KUHP nasional, maka perlu adanya kesadaran bahwa pembaruan ini untuk kepentingan bersama dan bentuk kemandirian. Sebagai negara yang merdeka sudah pantasnya memiliki aturan hukum karya anak bangsa sendiri. Adapun terkait persoalan dalam pasal-pasal yang masih rancu itu bisa dikaji atau ditempuh kembali dalam *judicial review* setelah KUHP nasional diberlakukan.

Sedangkan bagi pemerintah, pakar dan badan hukum yang diberi wewenang dalam keberlangsungan pemberlakuan KUHP nasional harus adanya tanggung jawab kedepannya dalam merealisasikannya setelah nanti 3 (tiga) tahun kedepan. Jangan sampai KUHP nasional dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keberuntungan dalam mencapai kepentingan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Alfatih, *The Holy Qur'an Alfatih*, Jakarta: Insan Media Pustaka, 2019

### **Ushul Fiqih**

Jauziyyah, Ibn Qoyyim al-, *I'lam Muwaqqi'in*, Beirut: Dar Al-Fikr, tth.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945 Tentnag Aturan Peralihan.

BPHN Kemenkumham RI, "Draft Naskah Akademik RUU KUHP", hlm. 56.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

### **Buku-buku**

A sofyan, *Islam dan Budaya Lokal Gorontalo*, Malang: Cita Intrans Selaras, 2020.

Adam, Panji, *Hukum Islam Sejarah Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia*, Sinar Grafika, t.t.

Ahmad, Sabarudin, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Andi, Pradikta, *Simulakra Hukum Diskursus Teoritik dan Empirik*, Guepedia, 2021.

- Anwar, Khoirul, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Aprita, Serlita, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2021.
- Arnold, W Thomas, *Sejarah Lengkap Penyebaran Islam*, alih Bahasa Qowim, Yogyakarta: IRCiSoD, t.t.
- Aziz, Amir, Abd, *At-Ta'zir Asy-Syari'ati Al-islaiyyah*, Mesir: Dar Al-Bab Al-Halabi wa Awaduhu, t.t.
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, IAIN Parepare Nusantara Press, t.t.
- Eva, Murni, *Buku Ajar Antropologi Hukum*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Gunaidi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Hamidi, jazim, dkk, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Malang: UB Pres, 2013.
- Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2001.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Teori Hukum Dilemak Antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Penerbit Yrama widya, 2016.
- Luthfi, Amir, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam kesultanan MelayuSiak 1901-1942*, Pekanbaru: SUSQA Press, 1991.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1 Jakarta: Kencana, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, Jakarta: Rineka cipta, 2015.

- Mulyadi, Lilik, *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*, cet. Ke-1 Bandung: PT. Alumni, 2015.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Mahameru Press, 2016.
- Muttaqin, Teuku, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University, 2018.
- Qadir, Awdah, Abd, *At-Tasyri' al-Jina' I al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
- Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media nusantara, 2021.
- S.A, Icjijanto, *Pengadilan Agama Sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa dalam Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Sahal, Akhmad, *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh Hingga Konsep Historis*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Sapto, Sigit *Hukum Sumber Daya Alam di Indonsia*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019.
- Sofyan dan Kasim, *Akulturas Islam dan Budaya Lokal*, Malang: Inteligensia Media, 2018.
- Sudaryono dan Natangsa, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sumaryanto, Djoko, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: UBHARA Press, 2019.
- Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Thalib, Sajuti, *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Bima Aksara, 2007.

Warjiyati, Sri, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

## **Jurnal**

A Ja'far, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *ASAS*, VOL. 4 No. 2, 2012.

Angrayni, Lysa, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia." *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015.

Bahiej, Ahmad, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia," *Sosio-Religia*, Vol. 5 No. 2 Februari 2006.

\_\_\_\_ "Selamat Datang KUHP Baru Indonesia," *Sosio-Religia*, Vol. 6 No. 1 November, 2006.

Faisal, "Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia," *Ahkam*, Vol. XXI No. 1 Januari 2012.

Fikri, Arif, "Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No. 2, 2019.

- Haeruddin, dkk, "Keseimbangan Nilai Insaniyah Perspektif Hukum Islam," *Al-Ahkam* Vol. 4 No. 1 2022.
- Hamid, Abdul, "Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Penguatan Nasionalisme di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XV, No. 1, Juni, 2018.
- Hengki, Umrati, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Irwan, Achmad, "Sejarah Berlakunya Hukum Pidana Islam di Indonesia," *Hikmatuna*, Vol. 2 No. 2 Desember 2016.
- Jazimah, Hanum, Puji Astuti, "Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama dalam Bingkai Kultural," *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol. 2 No. 1 Juni 2017.
- Kurniawan, Fery, "Hukum Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *EDUKA: Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*. Vol. 1 No. 2, 2016.
- Lisma, "Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18, 01, 2019.
- M. Irfan, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Ulumuddin* Vol. VI Juni 2010.
- Sakdiyah, Fasichatus, dkk, "Model *Double Track System* Pidana Terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 9 Tahun 2009," *Jurnal Yustita*, t.t.

Saladin, Tomi, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2 Desember, 2021.

Salenda, Kasjim, "Hukum Islam Indonesia sebagai Role Model Islam Nusantara," *Al-Uum*, Vol. 16 No. 1 Juni 2016.

Santika, Gita, dkk, "Sistem Pidana dan Tindakan *Double Track System* dalam hukum pidana Di Indonesia," *Diponegoro Law Review*, Vol. I No. 4 2012.

Sholihin, Bunyana, "Supremasi Hukum Pidana di Indonesia," *Unisia*, Vol. XXXI No. 69 September 2008.

Slamet, Dedy, "Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir," *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang* 2008.

Sumarni, "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia," t.t.

### **Lain-lain**

Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam," <https://www.nu.or.id/taushiyah/pribumisasi-islam-iQMNK> akses 31 Januari 2023.

Anshoruddin, "Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia," <https://drive.google.com/file/d/0B5UQVcJ8Df8WQkw1UFNuT19kRzQ/view?resourcekey=0-waY0Du2yEr-ckl2mv9eRYA> akses 01 Februari 2023.

Evra Wilya, "Kak-hak Reproduksi dalam Pandangan Islam," *ejournal.uin-suska.ac.id*.

Muhammad Tholchah, “Hkuman Mati Bagi Pelaku Pembunuhan,”

<https://islam.nu.or.id/syariah/hukuman-mati-bagi-pelaku-pembunuhan->

YyuzC akses 16 Maret 2023.

Saepul Aziz, “Maslahah Mursalah dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum

Islam,” [https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-](https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam#:)

[kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam#:](https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam#:) akses 15 Maret 2023.

“Apa itu Hukum Islam” <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-pidana-islam/> akses 14

Maret 2023.

“Keadilan Lebih Utama Dibandingkan Kepastian Hukum”

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18319&menu=2>

akses 14 Maret 2023.

“Ketua PBNU Nilai Saatnya KUHP di Indonesia diperbaharui,”

<https://www.nu.or.id/nasional/ketua-pbnu-nilai-saatnya-kuhp-di-indonesia->

[diperbaharui-NINbA](https://www.nu.or.id/nasional/ketua-pbnu-nilai-saatnya-kuhp-di-indonesia-) akses 15 Maret 2023.

“Pembaharuan Hukum Pidana Materil Sangat Diperlukan”

<https://kemenag.go.id/read/wamenag-pembaharuan-hukum-pidana-materil->

[sangat-diperlukan](https://kemenag.go.id/read/wamenag-pembaharuan-hukum-pidana-materil-) akses 15 Maret 2023.

“RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-undang”

<https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6252-ruu->

[kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang](https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6252-ruu-) akses 15 Desember 2022.

“Sejumlah Catatan Ormas Islam Tentang Rancangan KUHP,”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-catatan-ormas-islam->

[tentang-rancangan-kuhp-lt6346b8740ccde/?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-catatan-ormas-islam-) akses 15 Maret 2023.

“Teori-Teori Pemidanan dan Tujuan Pemidanaan”

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> akses 06 November 2022.

<https://bisnis.tempo.co/read/1684899/dpr-sebut-kebijakan-utang-pemerintah-tak-melanggar-undang-undang> akses 31 Januari 2023

<https://indonesia.go.id/profil/agama#:~:text=Mayoritas%20penduduk%20Indonesia%20memeluk%20agama,adalah%20Al%2DQur'an.&text=Agama%20Kristen%20Protestan%20adalah%20sebuah,protes%20Marthin%20Luther%20Opada%201517>. Akses 05 maret 2023

<https://bisnis.tempo.co/read/1684899/dpr-sebut-kebijakan-utang-pemerintah-tak-melanggar-undang-undang> akses 31 Januari 2023

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/berlaku-tiga-tahun-lagi-kuhp-bukan-untuk-lindungi-presiden#:~:text=Semarang%2C%20InfoPublik%20%2D%20Menteri%20Koordinator%20Bidang,baru%20akan%20diimplementasikan%20pada%202026>. Akses 01 Maret 2023

<https://nasional.tempo.co/read/1664784/ini-poin-permasalahan-rkuhp-yang-ditolak-oleh-koalisi-masyarakat-sipil> akses 09 Maret 2023

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221207095640-106-883912/kenapa-kuhp-baru-indonesia-jadi-sorotan-pihak-asing> akses 09 Maret 2023.

<https://kemenkumham.go.id/berita-utama/mengubah-pola-pikir-dalam-misi-kuhp-nasional> akses 09 Maret 2023.

<https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-pengesahan-rancangan-undang-undang-kitab-undang-undang-hukum-pidana-rkuhp> akses 12 Maret 2023.